



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh. Aldi Alias Aldi;
Tempat lahir	: Pinotu;
Umur/tgl. lahir	: 21 tahun / 19 Januari 2000;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jln. Undata No. 18, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu. Atau Dusun IV Desa Pinotu Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 samapai dengan tanggal 6 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 531/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum melanggar pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hammer Drill makita 20 mm HP 2050
 - 1 (satu) unit hammer Drill makita 24 mm HP 2460x5
 - 1 (satu) buah Dos Gurinda merek RYU
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hjaumerek ESE PUMP**(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VALENTINO LENGKONG)**
 - 1 (satu) buah flash disk warna silver yang berisi rekaman CCTV.**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**
 - Seutas Tali Rapia warna biru**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. sedangkan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAL :

----- Bahwa ia terdakwa MOH. ALDI Alias ALDI pada hari-hari yang tidak dapat diingatnya lagi secara pasti sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya tahun 2021 pada tempat Usaha Dagang Toko King Hardware Palu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/ jabatannya atau karena mendapat upah uang, dimana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur diatas dimana bermula di awal - awal bulan Februari tahun 2021 saat itu terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Sales Promotion Boy dengan berdasarkan Surat Lamaran Kerja terdakwa tanggal 13 Januari 2021 dan diterima sah bekerja sebagai Karyawan Toko King Hardware di toko tersebut dengan tugas pokok melayani penjualan barang barang elektrik campuran bidang pertukangan dengan mendapat pembayaran gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa di awal dua bulan pertama pada tahun 2021 terdakwa bekerja pada Usaha Dagang Toko King Hardware menunjukkan perilaku penjualan sebagaimana mestinya, dalam hal melayani pembelian dari konsumen, namun setelah mendapatkan pengalaman bekerja selama 2 (dua) bulan dan adanya kepercayaan kepada terdakwa untuk mengeluarkan barang dari gudang sehingga terdakwa akhirnya mengetahui tempat tersimpannya suplay barang ada di gudang dilantai dua. Dengan pengalaman bekerja baru dua bulan, maka terdakwa berubah pikiran dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih dari gaji setiap bulannya, olehnya itu terdakwa menggunakan kesempatan dalam menjalankan tugas pokoknya bekerja melayani pembeli atau saat-saat tertentu dalam

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan pekerjaannya untuk mengambil barang jualan yang tersimpan di gudang Toko hardware Lantai Dua toko tersebut dengan tanpa seizin sah dari pemilik toko King Hardware (saksi Valentino) dengan maksud untuk dimilikinya / dikuasainya dan selanjutnya untuk dijual kembali guna mendapatkan uang .

- Bahwa kemudian niat tersebut terwujud dilakukan mulai pada hari-hari yang tidak diingatnya lagi secara pasti yaitu di bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan cara dimana pada saat saat waktu tertentu atau saat mengambil barang baru untuk pembeli/konsumen maka pada saat itulah terdakwa juga menggunakan kesempatannya untuk menyelipkan/ mengambil barang-barang pertukangan elektrik di gudang lantai dua , perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan tanpa izin pemilik barang yaitu saksi VALENTINO. Adapun caranya yaitu terdakwa dengan sengaja menyelipkan atau mengambil barang jualan dengan merek tertentu lalu menyimpamnya ke dalam dos di atas atap kanopi emper Toko melalui teras lantai dua dengan mengikatkan dengan seutas tali rafia dan pada ujung Tali rafia tersebut dibuang ke bawah agar gampang diambil dengan cara menariknya dari bawah. Pada saat setelah barang diperkirakan siap/ ready maka terdakwa langsung menjualnya dengan cara memposting melalui Media sosial di Info Kota Palu dengan harga tertentu. Dan setelah Toko Tutup maka terdakwa mendatangi kembali Toko KING HARDWARE guna mengambil barang yang telah diambil dan disimpannya di atas Kanopi emper Toko dengan cara menarik Tali RAPIA yang tergantung disamping kanopi dengan cara memanjat ram-ram besi di samping toko dan langsung menjualnya dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan harga setengah dari pada harga barang baru ditoko KING HARDWARE . Bahwa dalam satu Minggu terdakwa mengambil barang toko tanpa diketahui pemiliknya yang sah yaitu dilakukan terkadang satu kali atau dua kali , dan terdakwa mengambil baranag milik saksi korban di Toko KING HARDWARE tersebut dilakukan mulai sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 dengan cara –cara yang sama , dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baginya . Dan beberapa barang yang diambilnya sudah laku dijual dengan cara mempostingnya di info kota palu dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



harinya terdakwa seperti membeli minuman keras, makanan sampai dengan mentraktir teman-temannya.

- Bahwa perbuatan sejenis tersebut dilanjutkan kembali oleh terdakwa yang terakhir kali diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dengan tanpa izin pemiliknya yang sah saksi VALENTINO, dimana perbuatan terdakwa tersebut adalah mengambil 1 (satu) unit Hammer Drill Makita **20 mm** HR 2460 X5 dan 1 (satu) unit hammer drill makita **24 mm** HR2460X5 dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek ESE PUMP sebagai baju bonus penjualan pompa air yang dimasukkan ke dalam DOS Ryu yang kemudian diikat dengan tali Rapia. Setelah terikat rapi maka terdakwa menaruhnya diatas atap kanopy melalui teras di lantai 2 dengan maksud agar mudah diambil dari bawah pada saat sepulangnya dari bekerja.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut awalnya diketahui dengan menaruh kecurigaan terhadap barang berupa dos terikat di atas kanopy yang dilihat oleh saksi BOGEL sehingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus dimana saat itu kemudian saksi LENY mengajak terdakwa untuk melihat hasil rekaman CCTV, dan rekaman itu ternyata benar terdakwa sendiri yang mengambil barang – barang saksi korban yang tersimpan di gudang yang hilang selama ini, dan atas hasil rekaman CCTV tersebut dimana kemudian terdakwa mengakuinya yang telah mengambil barang-barang di gudang penyimpanan barang dagangan dilantai dua Toko tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan stock of name dalam sistem komputerisasi terhadap nama –nama barang Toko dan yang ada di gudang (terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dimana barang -barang yang belum terjual (mestinya ada di gudang) namun barangnya sudah tidak ada lagi di Toko dan di gudang lantai 2 (hilang) yang dituangkan dalam daftar List Stok Of Name sebagai berikut:
 1. 2 (dua) unit Bor Bodi WIPRO 13 MM 6134 dengan harga Rp. 5.821.200
 2. 1(satu) unit Bor Cordless AST SET 12 V AS -12 dengan harga Rp. 350.000,-
 3. 2(dua)unit Bor cordless MAKITA SET DDF 453SFX7 dengan harga Rp. 2.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu)unit Bor cordless MAKITA SET DF 333 DWYE dengan harga Rp. 2.400.000,-
5. 1(SATU) unit Bordless Surpass 18 V PS 010311 denga harga Rp 1.600.000,-
6. 3(tiga) unit bor MAKITA 13 MM HP 1630 dengan harga Rp. 3.000.000,-
7. 1(satu) unit BOR RYU 10 MM RDR 10-3 REB KOPER harga Rp. 350.000,-
8. 1(satu) unit Charger Bor Cordless NAKITA DC 10 WA harga Rp. 900.000,-
9. 1(satu) unit Circular Saw MODERN 7 " M 2600 dengan harga Rp. 625.000,-
10. 1(satu) unit CUT OFF BOSHCH 14 GCO 200 dengna harga Rp. 2.000.000,-
11. 1(satu) unit Gurinda BOSCH 4" GWS 5-100 harga Rp. 600.000,-
12. 2(dua) unit Gurinda BOSCH 4" GWS 7-100 harga Rp. 1.500.000,-
13. 1(satu) unit Gurinda KENTARO 4" G 1008 A harga Rp. 600.000,-
14. 1(satu) unit Gurinda WIPRO 4" W 3436 harga Rp. 600.000,-
15. 1(satu) unit HAMMER MAKITA 24 MM HR 2460 harga Rp. 2.350.000,-
16. 1(satu) unit Hammer Drill MAKITA 24 MM 2470 harga Rp. 2.500.000,-
17. 1(satu) unit JIG saw makita 4327 harga Rp.965,000
- 18.1(satu) unit jig saw MAKTEC MT 430 haraga Rp. 1.650.000,-
- 19.2(dua) unit PLANNER MAKITA N 1900 B harga Rp. 5.400.000,-
- 20.5 (lima) PLANNER MAKTEC MT 192 harga Rp. 4.250.00
- 21.1(satu) unit PLANNER MODERN M 2900 dengan harga Rp. 1.320.000,-
- 22.3(tiga) buah ROUTER MAKTEC MT 362 denga harga Rp. 7.350.000,-
- 23.1(satu) unit Trimer MAKITA N 3709 dengan harga Rp. 1.000.000,-

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sehingga saksi Valentino mengalami kerugian yang jumlahnya mencapai Rp. 45.260.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah dengan barang yang diambil terakhir yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1(satu) unit HAMMER MAKITA 24 MM HR 2460 dengan harga Rp. 2.350.000,- dan 1 (satu) unit HAMMER DRILL MAKITA 20 MM HP 2050 dengan nilai harga satuannya Rp. 2.650.000, dengan nilai kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sehingga jika ditotal keseluruhan barang yang hilang dari sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 adalah mencapai Rp. 50.260.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekurang kurangnya lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Valentino Lengkong, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa saksi bekerja di toko King hardware beralamat di Jalan Yis sudarso kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko King Hardware sebagai sales/penjualan produk pertukangan elektrik campuran;
- Bahwa Tterdakwa melayani konsumen , dan bertugas mengambil barang di gudang di lantai 2;;
- Bahwa Terdakwa digaji per bulannya 1. 775 .000,- (satu juta tuju ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); diluar bonus, Cuma terdaka belum pernah dapat bonus karena karyawan baru

Halaman 7 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehilangan barang toko saksi ketahui dari karyawan lain
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV benar yang mengambil barang toko adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa setelah itu dilakukan stock of name, dari pemeriksaan itu baru diketahui barang yang hilang sebanyak 23 items;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa toko King Hardware mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 50 juta lebih
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang perusahaan /toko adalah dengan cara mengambil digudang tanpa izin saksi lalu membungkusnya dengan dos berisi tali rafia yang digantung lalu ditaruh diatas kanopi dari lantai 2, lalu barang diambil sepulangnya dari toko di sore hari;
- Bahwa barang itu dijual di info kota Palu setengah dari harga toko;
- Bahwa dari ke 23 jenis barang yang dilakukan stock of name dari sistem yang ada di komputer tersebut semestinya masih ada di gudang di lantai 2, namun setelah dicek barang –barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya sendirian, yang dilakukan pada setiap terkadang seminggu dua kali ;
- Bahwa tidak pernah ada pengembalian kerugian perusahaan oleh Terdakwa
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV terdakwa sebanya 15 kali mengeluarkan barang yang diambil lalu diikat dalam dos;
- Bahwa benar di lantai 2 toko itu terdapat ada 6 camera CCTV ;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dipakai berpoya poya dan menenuhi kebutuhan hidup sehari hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Sri Jayanti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko King hardware sebagai sales /penjualan produk pertukangan elektrik campuran ;
- Bahwa Terdakwa melayani konsumen , dan bertugas mengambil barang di gudang di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa digaji per bulannya 1. 775 .000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diluar bonus, Cuma terdakwa belum pernah dapat bonus karena karyawan baru;
- Bahwa kehilangan barang toko saksi ketahui dari karywan security saksi bogel ;
- Bahwa benar setelah saksi melihat rekaman CCTV benar yang mengambil barang toko adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan stock of name , yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama saksi Leni, dari pemeriksaan itu baru diketahui barang yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 23 items;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa toko King Harware mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 50 juta lebih;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang perusahaan/toko adalah dengan cara mengambil digudang tanpa izin saksi lalu membungkusnya dengan dos berisi tali rapih yang digantung lalu ditaruh diatas kanopi dari lantai 2 , lalu barang diambil sepulangnya dari toko di sore hari;
- Bahwa barang itu dijual di info kota Palu setengah dari harga toko;
- Bahwa dari ke 23 jenis barang yang dilakukan stock of name dari sistem yang ada di komputer tersebut semestinya masih ada di gudang di lantai 2 , namun setelah dicek barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya sendirian, yang dilakukan terkadang seminggu dua kali;
- Bahwa tidak pernah ada pengembalian kerugian perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV Terdakwa sebanyak 15 kali mengeluarkan barang yang diambil lalu diikat dalam dos;
- Bahwa benar di lantai 2 toko itu terdapat ada 6 camera CCTV;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dipakai berfoya foya dan menenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya di telpon oleh saksi Leni, bilang ada barang yang ditemukan di atas kanopi dan saat itu saksi menyuruh mengamankan barang yang ditemukan itu;
- Bahwa lalu esok harinya mengecek CCTV , dan melihat Terdakwa yang menggelapkan barang yang ada di gudang toko;
- Bahwa barang yang terakhir kalinya diambil oleh Terdakwa pada 17 agustus 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan itu dilakukan sejak bulan april 2021 ;
- Bahwa semua barang yang diambil oleh Terdakwa sudah terjual semua sedangkan yang 2 buah hammer drill yang ditemukan diatas kanopi belum terjual dan menjadi barang bukti di perkara ini; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. **Leni Jeklin Febriyanti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa korbannya adalah Valentino Lengkong dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko King hardware sebagai sales /penjualan produk pertukangan elektrik campuran
- Bahwa Terdakwa melayani konsumen , dan juga bertugas mengambil barang di gudang di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa digaji per bulannya 1. 775 .000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diluar bonus, cuma Terdakwa belum pernah dapat bonus karena karyawan baru;
- Bahwa kehilangan barang toko saksi ketahui dari karywan security saksi bogel ;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV benar yang mengambil barang toko adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan stock of name , yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama Sri, dari pemeriksaan itu baru diketahui barang

Halaman 10 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang diambil oleh terdakwa sebanyak 23 items, dimana seharusnya barang itu masih ada di gudang, namun kenyataan barang itu sudah tidak ada di gudang, karena sistem masih ada belum terjual;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa toko King Hardware mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 50 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang perusahaan / toko adalah dengan cara mengambil di gudang barang itu tanpa izin saksi pemilik toko, lalu membungkusnya dengan dos berisi tali rafia yang digantung lalu ditaruh diatas kanopi dari lantai 2, lalu barang diambil sepulangnya dari toko di sore hari;
- Bahwa benar barang itu dijual di info kota Palu setengah dari harga toko;
- Bahwa dari ke 23 jenis barang yang dilakukan stock of name dari sistem yang ada di komputer tersebut semestinya masih ada di gudang di lantai 2, namun setelah dicek barang – barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya sendiri sejak april 2021, yang dilakukan seminggu dua kali, kadang sekali tidak menentu
- Bahwa tidak pernah ada pengembalian kerugian perusahaan oleh terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV Terdakwa sebanyak 15 kali mengeluarkan barang yang diambil lalu diikat dalam dos dan di simpan terlebih dahulu di atas kanopi dari lantai 2;
- Bahwa di lantai 2 toko itu terdapat ada 6 camera CCTV;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dipakai berputar putar dan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya di beritahu oleh saksi Bogel, bilang ada barang di atas kanopi dengan dos yang ada tali rafia panjang;
- Bahwa saksi lalu esok harinya bersama saksi Sri dan Saiful mengecek CCTV, dan melihat terdakwa yang menggelapkan barang dan menyimpan di atas kanopi toko;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatan itu dilakukan sejak bulan april 2021;
- Bahwa semua barang yang diambil oleh terdakwa sudah terjual semua sedangkan yang 2 buah bor hammer drill makita yang

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas kanopi belum terjual dan menjadi barang bukti di perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. **Saiful**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa saksi bekerja di toko King hardware beralamat di Jalan Yos Sudarso Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko King hardware sebagai sales /penjualan produk pertukangan elektrik campuran ;
- Bahwa Terdakwa melayani konsumen , dan juga bertugas mengambil barang di gudang di lantai 2;
- Bahwa Terdakwa digaji per bulannya 1. 775 .000,- (satu juta tujuh ratus tujuh lima ribu rupiah) diluar bonus, Cuma terdakwa belum pernah dapat bonus karena karyawan baru;
- Bahwa kehilangan barang toko saksi ketahui dari karywan saksi Leni yangneyuruh saksimengecek CCTV;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV benar yang mengambil barang toko adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan stock of name , yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama saksi Sri, dari pemeriksaan itu baru diketahui barang yang hilang diambil oleh Terdakwa sebanyak 23 items, dimana seharusnya barang itu masih ada di gudang , namun kenyataan barang itu sudah tidak ada di gudang , karena di sistem masih ada belum terjual;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa toko King Hard Ware mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 50 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang perusahaan /toko adalah dengan cara mengambil di gudang barang itu tanpa izin saksi pemilik toko , lalu membungkusnya dengan dos berisi tali rapia yang digantung lalu ditaruh diatas kanopi dari lantai 2 , lalu barang diambil sepulangnya dari toko di sore hari ;

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang itu dijual di info kota Palu setengah dari harga toko;
- Bahwa dari ke 23 jenis barang yang dilakukan stock of name dari sistem yang ada di komputer tersebut semestinya masih ada di gudang di lantai 2, namun setelah dicek barang –barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya sendiri sejak april 2021 , yang dilakukan seminggu dua kali ,kadang sekali tidak menentu;
- Bahwa tidak pernah ada pengembalian kerugian perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV Terdakwa sebanyak 15 kali mengeluarkan barang yang diambil lalu diikat dalam dos dan di simoan terlebih dahulu di atas kanopi dari lantai 2;
- Bahwa di lantai 2 toko itu terdapat ada 6 camera CCTV;
- Bahwa menurut Terdakwa dimana uang hasil penjualannya dipakai berpoya poya dan menenuhi kebutuhan hidupsehari hari;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya di beritahu oleh saksi Leni; , bilang ada barang di atas kanopi dengan dos yang ada tali rapia panjang;
- Bahwa saksi lalu esok harinya bersama Sri dan Leni mengecek CCTV, dan melihat terdakwa yang menggelapkan barang dan meyimpan di atas kanopi toko;
- Bahwa semua barang yang diambil oleh Terdakwa sudah terjual semua sedangkan yang 2 buah bor hammer drill makita yang ditemukan diatas kanopi belum terjual dan menjadi barang bukti di perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. **Bogel**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;-
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa pernah melihat wajahnya adalah sebagai karyawan di toko king ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di toko King hardware beralamat di Jalan Yos Sudarso kota Palu;
- Bahwa saksi awalnya melihat ada sebuah dos yang di ikat diatas kanopi lalu karena curiga saksi melaporkan keadaan saksi Leni;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering melihat ada dos yang diikat di atas kanopi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan setelah diperintahkan ibu Leni mengecek CCTV kemudian saksi membuka CCTV dan melihat dari layar CCTV yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dos itu hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 yang tersimpan diatas kanopi berisi ali rapia yang digantung di disamping toko;
- Bahwa benar saat saksi melihat yang teralhir saat saksi melintas di depan toko;
- Bahwa benar setelah saksi pernah melihat terdakwa mengambil barang dos diatas kanopi sebanyak 2 kali diambil dari memanjat ram ram samping toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari-hari yang tidak dapat diingatnya lagi secara pasti sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 pada tempat Usaha Dagang Toko King Hardware Palu di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dengan sengaja mengambil barang milik toko ;
- Bahwa bekerja bulan Februari tahun 2021 saat itu Terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Sales Promotion Boy ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaann tersebut, Terdakwa mengambil barang jualan yang tersimpan di gudang toko King Hard ware Lantai Dua toko tersebut dengan tanpa seizin sah dari pemilik toko King

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardware (saksi Valentino) dengan maksud untuk dimilikinya/ dikuasainya dan selanjutnya untuk dijual kembali guna mendapatkan uang ;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan mulai pada hari -hari yang Terdakwa tidak diingat lagi secara pasti yaitu di bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan cara dimana pada saat saat waktu tertentu atau saat mengambil barang baru untuk pembeli/konsumen maka pada saat itulah Terdakwa juga menggunakan kesempatannya untuk menyelipkan/ mengambil barang-barang pertukangan elektrik di gudang lantai dua ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan tanpa izin pemilik barang yaitu saksi Valentino Lengkong;
- Bahwa adapun caranya yaitu Terdakwa dengan sengaja menyelipkan atau mengambil barang jualan dengan merek tertentu lalu menyimpamnya ke dalam dos di atas atap kanopi emper toko melalui teras lantai dua dengan mengikatkan dengan seutas tali rapia dan pada ujung Tali rapia tersebut dibuang ke bawah agar gampang diambil dengan cara menariknya dari bawah. Dan saat setelah barang diperkirakan siap/ ready maka Terdakwa langsung menjualnya dengan cara memposting melalui Media sosial di Info Kota Palu dengan harga tertentu.;
- Bahwa setelah toko tutup maka terdakwa mendatangi kembali Toko King Hardware guna mengambil barang yang telah diambil dan disimpannya di atas Kanopi emper toko dengan cara menarik tali rapia yang tergantung disamping kanopi dengan cara memanjat ram-ram besi di samping toko dan langsung menjualnya dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan harga setengah dari pada harga barang baru ditoko King Hardware ;
- Bahwa dalam satu Minggu Terdakwa saat bekerja di toko ada saja mengambil barang toko tanpa diketahui pemiliknya yang sah yaitu dilakukan terkadang satu kali atau dua kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban di Toko King Hardware tersebut dilakukan mulai sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 dengan cara –cara yang sama, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baginya. Dan beberapa barang yang diambilnya sudah laku dijual dengan cara mempostingnya di info kota palu dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terdakwa seperti membeli minuman keras , makanan sampai dengan mentraktir teman-temannya .

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan sejenis tersebut dilanjutkan kembali oleh Terdakwa yang terakhir kali diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dengan tanpa izin pemiliknya yang sah saksi Valentino, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil 1 (satu) unit Hammer Drill Makita 20 mm HR 2460 X5 dan 1 (satu) unit hammer drill makita 24 mm HR2460X5 dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek ESE PUMP sebagai baju bonus penjualan pompa air yang dimasukkan ke dalam Dos Ryu yang kemudian diikat dengan tali rafia. Setelah terikat rapi maka Terdakwa menaruhnya diatas atap kanopy melalui teras di lantai 2 dengan maksud agar mudah diambil dari bawah pada saat sepulangnya dari bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui dengan menaruh kecurigaan terhadap barang berupa dos terikat di atas kanopy yang dilihat oleh saksi Bogel ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Agustus dimana saat itu kemudian saksi Leny mengajak terdakwa untuk melihat hasil rekaman CCTV;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan stock of name dalam sistem komputerisasi terhadap nama –nama barang Toko dan yang ada di gudang (terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dimana barang -barang yang belum terjual (mestinya ada di gudang) namun barangnya sudah tidak ada lagi di Toko dan di gudang lantai 2 (hilang) yang dituangkan dalam daftar List Stok Of Name terdapat 23 jenis barang yang tidak ada di gudang, namun di komputer masih ada belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian toko;
- Bahwa hasil penjualan barang dimana terdakwa gunakan untuk berpoya poya minum minuman cap tikus dan mentraktir teman teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang pada took King Hardware milik Valentino Lengkong ;

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan Sales Promotion Boy dengan tugas pokok melayani penjualan barang barang elektrik campuran bidang pertukangan dengan mendapat pembayaran gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui dengan menaruh kecurigaan terhadap barang berupa dos terikat di atas kanopy yang dilihat oleh saksi Bogel sehingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus dimana saat itu kemudian saksi Leny mengajak Terdakwa untuk melihat hasil rekaman CCTV, dan rekaman itu ternyata benar Terdakwa sendiri yang mengambil barang –barang saksi korban yang tersimpan di gudang yang hilang selama ini , dan atas hasil rekaman CCTV tersebut dimana kemudian Terdakwa mengakuinya yang telah mengambil barang-barang di gudang penyimpanan barang dagangan dilantai dua Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya mulai pada hari -hari yang sudah tidak diingatnya lagi secara pasti yaitu di bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan cara dimana pada saat saat waktu tertentu atau saat mengambil barang baru untuk pembeli/konsumen maka pada saat itulah Terdakwa juga menggunakan kesempatannya untuk menyelipkan/mengambil barang-barang pertukangan elektrik di gudang lantai dua, perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan tanpa izin pemilik barang yaitu saksi Valentino Lengkong. Adapun caranya yaitu Terdakwa dengan sengaja menyelipkan atau mengambil barang jualan dengan merek tertentu lalu menyimpannya ke dalam dos di atas atap kanopi emper Toko melalui teras lantai dua dengan mengikatkan dengan seutas tali rafia dan pada ujung Tali rafia tersebut dibuang ke bawah agar gampang diambil dengan cara menariknya dari bawah. Pada saat setelah barang diperkirakan siap/ ready maka terdakwa langsung menjualnya dengan cara memposting melalui Media sosial di Info Kota Palu dengan harga tertentu. Dan setelah toko tutup maka Terdakwa mendatangi kembali Toko King Hardware guna mengambil barang yang telah diambil dan disimpannya di atas Kanopi emper toko dengan cara menarik tali rafia yang tergantung disamping kanopi dengan cara memanjat ram-ram besi di samping toko dan

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjualnya dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan harga setengah dari pada harga barang baru ditoko King Hardware;

- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa mengambil barang toko tanpa diketahui pemiliknya yang sah yaitu dilakukan terkadang satu kali atau dua kali, dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban di toko King Hardware tersebut dilakukan mulai sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 dengan cara –cara yang sama, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baginya. Dan beberapa barang yang diambilnya sudah laku dijual dengan cara mempostingnya di Info Kota Palu dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Terdakwa seperti membeli minuman keras, makanan sampai dengan mentraktir teman-temannya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilanjutkan kembali oleh Terdakwa yang terakhir kali diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dengan tanpa izin pemiliknya yang sah saksi Valentino, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil 1 (satu) unit Hammer Drill Makita 20 mm HR 2460 X5 dan 1 (satu) unit hammer drill makita 24 mm HR2460X5 dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek ESE PUMP sebagai baju bonus penjualan pompa air yang dimasukkan ke dalam DOS Ryu yang kemudian diikat dengan tali Rapia . Setelah terikat rapi maka terdakwa menaruhnya diatas atap kanopy melalui teras di lantai 2 dengan maksud agar mudah diambil dari bawah pada saat sepulangnya dari bekerja;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan stock of name dalam sistem komputerisasi terhadap nama –nama barang Toko dan yang ada di gudang (terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dimana barang -barang yang belum terjual (mestinya ada di gudang) namun barangnya sudah tidak ada lagi di Toko dan di gudang lantai 2 (hilang) yang dituangkan dalam daftar List Stok Of Name sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit Bor Bodi WIPRO 13 MM 6134 dengan harga Rp. 5.821.200,-(lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);-
 - 1(satu) unit Bor Cordless AST SET 12 V AS -12 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua)unit Bor cordless MAKITA SET DDF 453SFX7 dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Bor cordless MAKITA SET DF 333 DWYE dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Bordless Surpass 18 V PS 010311 denga harga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit bor MAKITA 13 MM HP 1630 dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- 1(satu) unit BOR RYU 10 MM RDR 10-3 REB KOPER harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit Charger Bor Cordless NAKITA DC 10 WA harga Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Circular Saw MODERN 7 “ M 2600 dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) unit CUT OFF BOSHCH 14 GCO 200 dengna harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 1(satu) unit Gurinda BOSCH 4” GWS 5-100 harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 2(dua) unit Gurinda BOSCH 4” GWS 7-100 harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Gurinda KENTARO 4” G 1008 A harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit Gurinda WIPRO 4” W 3436 harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit HAMMER MAKITA 24 MM HR 2460 harga Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit Hammer Drill MAKITA 24 MM 2470 harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit JIG saw makita 4327 harga Rp.965,000 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) unit jig saw MAKTEC MT 430 haraga Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2(dua) unit PLANNER MAKITA N 1900 B harga Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) PLANNER MAKTEC MT 192 harga Rp. 4.250.00,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1(satu) unit PLANNER MODERN M 2900 dengan harga Rp. 1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 3(tiga) buah ROUTER MAKTEC MT 362 denga harga Rp. 7 . 350.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) unit Trimer MAKITA N 3709 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Pemilik Toko King Hardware untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Valentino mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp . 50.260.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa “Barang siapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk



mengidentifikasi jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Moh. Aldi Alias Aldi** dan telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan telah dibenarkan olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan surat dakwaan dan tidak menyangkal identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” adalah bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti luas daripada sekedar bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu” adalah menguasai suatu benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tetapi bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik orang lain atau selain dari Terdakwa yaitu setidaknya tidaknya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang pada toko King Hardware milik Valentino Lengkong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita tepatnya di Toko King Hardware Jl. Yos Sudarso No.2 Kel. Talises, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan Sales Promotion Boy dengan tugas pokok melayani penjualan barang barang elektrik campuran bidang pertukangan dengan mendapat pembayaran gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui dengan menaruh kecurigaan terhadap barang berupa dos terikat di atas kanopy yang dilihat oleh saksi Bogel sehingga keesokan harinya tanggal 18 Agustus dimana saat itu kemudian saksi LENY mengajak Terdakwa untuk melihat hasil rekaman CCTV, dan rekaman itu ternyata benar Terdakwa sendiri yang mengambil barang –barang saksi korban yang tersimpan di gudang yang hilang selama ini , dan atas hasil rekaman CCTV tersebut dimana kemudian Terdakwa mengakuinya yang telah mengambil barang-barang di gudang penyimpanan barang dagangan dilantai dua Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukannya mulai pada hari -hari yang sudah tidak diingatnya lagi secara pasti yaitu di bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan cara dimana pada saat saat waktu tertentu atau saat mengambil barang baru untuk pembeli/konsumen maka pada saat itulah Terdakwa juga menggunakan kesempatannya untuk menyelipkan/ mengambil barang-barang pertukangan elektrik di gudang lantai dua , perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan tanpa izin pemilik barang yaitu saksi Valentino Lengkong. Adapun caranya yaitu Terdakwa dengan sengaja menyelipkan atau mengambil barang jualan dengan merek tertentu lalu menyimpannya ke dalam dos di atas atap kanopi emper Toko melalui teras lantai dua dengan mengikatkan dengan seutas tali rafia dan pada ujung Tali rafia tersebut dibuang ke bawah agar gampang diambil dengan cara menariknya dari bawah. Pada saat setelah barang diperkirakan siap/ ready maka terdakwa langsung menjualnya dengan cara memposting melalui Media sosial di Info Kota Palu dengan harga tertentu. Dan setelah Toko Tutup maka Terdakwa mendatangi kembali Toko King Hardware guna mengambil barang yang telah diambil dan disimpannya di atas Kanopi emper Toko dengan cara menarik Tali RAPIA yang tergantung disamping kanopi dengan cara memanjat ram-ram besi di

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping toko dan langsung menjualnya dengan orang-orang yang tidak dikenal dengan harga setengah dari pada harga barang baru ditoko King Hardware;

- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa mengambil barang toko tanpa diketahui pemiliknya yang sah yaitu dilakukan terkadang satu kali atau dua kali, dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban di toko King Hardware tersebut dilakukan mulai sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 dengan cara – cara yang sama, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baginya. Dan beberapa barang yang diambilnya sudah laku dijual dengan cara mempostingnya di info kota Palu dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Terdakwa seperti membeli minuman keras, makanan sampai dengan mentraktir teman-temannya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilanjutkan kembali oleh Terdakwa yang terakhir kali diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dengan tanpa izin pemiliknya yang sah saksi Valentino, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil 1 (satu) unit Hammer Drill Makita 20 mm HR 2460 X5 dan 1 (satu) unit hammer drill makita 24 mm HR2460X5 dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merek ESE PUMP sebagai baju bonus penjualan pompa air yang dimasukkan ke dalam dos Ryu yang kemudian diikat dengan tali rafia . Setelah terikat rapi maka terdakwa menaruhnya diatas atap kanopy melalui teras di lantai 2 dengan maksud agar mudah diambil dari bawah pada saat sepulangnya dari bekerja;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Stock Of Name dalam sistem komputerisasi terhadap nama –nama barang toko dan yang ada di gudang (terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 dimana barang -barang yang belum terjual (mestinya ada di gudang) namun barangnya sudah tidak ada lagi di Toko dan di gudang lantai 2 (hilang) yang dituangkan dalam daftar List Stok Of Name sebagai berikut:
 1. 2 (dua) unit Bor Bodi WIPRO 13 MM 6134 dengan harga Rp. 5.821.200,-(lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);-
 2. 1(satu) unit Bor Cordless AST SET 12 V AS -12 dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) unit Bor cordless MAKITA SET DDF 453SFX7 dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
4. 1(satu) unit Bor cordless MAKITA SET DF 333 DWYE dengan harga Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. 1(satu) unit Bordless Surpass 18 V PS 010311 denga harga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
6. 3 (tiga) unit bor MAKITA 13 MM HP 1630 dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
7. 1(satu) unit BOR RYU 10 MM RDR 10-3 REB KOPER harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1(satu) unit Charger Bor Cordless NAKITA DC 10 WA harga Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
9. 1(satu) unit Circular Saw MODERN 7 “ M 2600 dengan harga Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10.1(satu) unit CUT OFF BOSHCH 14 GCO 200 dengna harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
11. 1(satu) unit Gurinda BOSCH 4” GWS 5-100 harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
12. 2(dua) unit Gurinda BOSCH 4” GWS 7-100 harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. 1(satu) unit Gurinda KENTARO 4” G 1008 A harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
14. 1(satu) unit Gurinda WIPRO 4” W 3436 harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
15. 1(satu) unit HAMMER MAKITA 24 MM HR 2460 harga Rp. 2.350.000,-(dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16.1(satu) unit Hammer Drill MAKITA 24 MM 2470 harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 17.1(satu) unit JIG saw makita 4327 harga Rp.965,000 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 18.1(satu) unit jig saw MAKTEC MT 430 haraga Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19.2(dua) unit PLANNER MAKITA N 1900 B harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 20.5 (lima) PLANNER MAKTEC MT 192 harga Rp. 4.250.00,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 21.1(satu) unit PLANNER MODERN M 2900 dengan harga Rp. 1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.3(tiga) buah ROUTER MAKTEC MT 362 dengan harga Rp. 7 . 350.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

23.1(satu) unit Trimer MAKITA N 3709 dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik toko King Hardware untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Valentino mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp . 50.260.000,- (lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka “dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan dalam unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan Sales Promotion Boy dengan dengan tugas pokok melayani penjualan barang barang elektrik campuran bidang pertukangan dengan mendapat pembayaran gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pada hari – hari tertentu yang tidak dapat lagi diingatnya dengan pasti yang dimulai pada bulan April tahun 2021 sampai dengan perbuatannya yang terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita pada tempat tersebut;

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam satu minggu Terdakwa mengambil barang toko tanpa diketahui pemiliknya yang sah yaitu dilakukan terkadang satu kali atau dua kali, dan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban di toko King Hardware tersebut dilakukan mulai sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Agustus 2021 dengan cara – cara yang sama, dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baginya. Dan beberapa barang yang diambilnya sudah laku dijual dengan cara mempostingnya di Info Kota Palu dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Terdakwa seperti membeli minuman keras, makanan sampai dengan mentraktir teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hammer Drill makita 20 mm HP 2050
- 1 (satu) unit Hammer Drill makita 24 mm HP 2460x5
- 1 (satu) buah Dos Gurinda merek RYU
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hjaumerek ESE PUMP

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi korban maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Valentino Lengkong selaku pemilik Toko King Hardware;

- 1 (satu) buah flash disk warna silver yang berisi rekaman CCTV

Yang dipergunakan untuk pembuktian dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Seutas Tali Rapia warna biru;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa mewujudkan perbuatannya maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil saksi korban;
- Terdakwa menikmati hasil perbutannya untuk berfoya-foya;

Kedadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Aldi Alias Aldi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*"; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hammer Drill makita 20 mm HP 2050.

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hammer Drill makita 24 mm HP 2460x5.
- 1 (satu) buah Dos Gurinda merek RYU.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijaumerek ESE PUMP.

Dikembalikan kepada saksi Valentino Lengkong selaku pemilik Toko King Hardware;

➤ 1 (satu) buah flash disk warna silver yang berisi rekaman CCTV Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Seutas tali rafia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh I Made S, S.Pd., S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 531/Pid.B/2021/PN.Pal.